



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR Supratman Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/909104101/SPNF/DPMPTSP/IX/2020

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/155/2020 Pada Tanggal 23 September 2020.

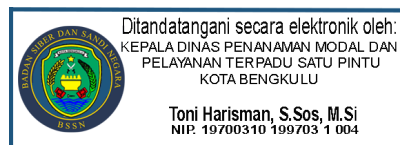
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: PAUD KIDDIE LAND
Nama Lembaga	: PAUD KIDDIE LAND
Program Pendidikan	: KB,TK,SPS
Alamat	: Jln. M. Hasan No. 28, 001/001, Kel. Pasar Baru, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Ernie Tri Susilowati
Alamat	: Jln. M. Hasan No . 28 Pasar Baru, Kel. Pasar Baru, Kec. Teluk Segara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **23 September 2020**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR Supratman Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

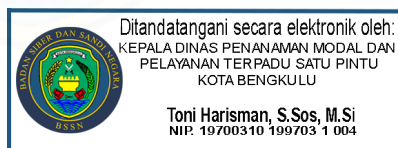
SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
NOMOR : 909104101/DPMPTSP/IX/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu menyetujui pemenuhan komitmen izin / non izin, Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal kepada :

Nama Perusahaan	: PAUD KIDDIE LAND
Nama Penanggung jawab	: ERNIE TRI SUSILOWATI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0271000940992
Alamat Lokasi Usaha	: Jln. M. Hasan No. 28, Kel. Pasar Baru, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu
Jenis Komitmen	
Jenis Dokumen	: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal
Nomor Dokumen	: 909104101
Notifikasi / Nomor	: 420/421.75/DIKNAS/155/2020
Rekomendasi Perangkat Teknis	
Tanggal Rekomendasi Teknis	: 23 September 2020

Demikian surat persetujuan pemenuhan komitmen ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **23 September 2020**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.